



**PENGADILAN AGAMA KELAS 1A
MAKASSAR
PUTUSAN**

NOMOR : 303/Pdt.G/2016/PA Mks
TANGGAL : 19 September 2016
DALAM PERKARA : CERAH GUGAT

Antara

PENGGUGAT

Melawan

TERGUGAT.

Ketua Majelis : Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH MH. Panitera

Pengganti : Hj. Aminah Amir Daus, SH.



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, memberi kuasa kepada Kuasa hukumnya Najamuddin, S.H, Advokat/Pengacara, berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Najamuddin, S.H, & Associates, beralamat di Jalan Lamuru No. 27, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS tempat tinggal di, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memberi kuasa kepada kuasa hukumnya Husnah Husain, S.H, dan P. Zamhari Shar, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai Jalan Kejayaan Utara IV Blok L Nomor 209, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; Pengadilan Agama tersebut;



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi; Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 9 Februari 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 303/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 9 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat adalah suami sah Tergugat yang menikah pada tanggal 8 Agustus 1983 dan tercatat pada PPN Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, namun telah bercerai pada tanggal 21 Maret 2013, sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor: 0380/AC/2013/PA. Mks;
2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama/harta gono-gini dan menjadi obyek sengketa, berupa sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, (sebuah rumah tinggal tipe 21 dengan luas tanah 90 M2, luas bangunan/rumah 65 M2) yang terletak di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Jalan Kerukunan Barat 2, Blok J, No. 21, RT. 004, RW. 013, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Pausi;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Moe Amiruddin;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Hariyono;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Kurukunan Barat II;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa sebuah rumah tinggal yang menjadi obyek sengketa tersebut dikredit sejak tahun 1990 dan rumah tersebut telah lunas pada tahun

Hal. 2 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks



£

2000, bahkan rumah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik namun saat ini Sertifikat tersebut dalam penguasaan Tergugat.

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena l'tikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat.
6. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan tersebut (poin 5) tersebut di atas menjadi hak Penggugat 14 (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{4}$ (setengah) bagian. Sebagaimana dalam pasal 97 KHI yang berbunyi "Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan".
7. Bahwa dengan demikian pihak Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan 'A (setengah) atas harta bersama yang dikuasainya tersebut.
8. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing 'A (setengah) bagian.

4

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, (sebuah rumah tinggal tipe 21 dengan luas

Hal. 3 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks



tanah 90 M2, luas bangunan/rumah 65 M2) yang terletak di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Jalan Kerukunan Barat 2, Blok J, No. 21, RT. 004, RW. 013, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Pausi;
- Sebelah timur berbatasan dengan Moe Amiruddin;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Hariyono;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Kurukunan Barat II;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan 'A (seperdua) bagian adalah bagian Penggugat dan 'A (seperdua) bagian lainnya adalah bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama Penggugat dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura (secara) riil, maka dapat dijual dengan acara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing 'A (seperdua) bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. Muh. Arief Musi, S.H, ternyata upaya mediasi tersebut Tidak Berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat di dalam persidangan yang oleh Penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 4 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil pada poin 1 adalah benar;
3. Bahwa dalil pada poin 2 adalah tidak benar, karena rumah yang terletak di Bumi Tamalanrea Permai Bolk J No. 21, RT 004, RW 013, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, luasnya 105 m² (seratus lima meter persegi);
4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat memang belum pernah ada pembahagian harta, bahkan ada kesepakatan yang dibuat oleh Tergugat untuk mengosongkan rumah yang menjadi obyek sengketa dan tidak boleh ada menempati sampai kemudian rumah tersebut dijual, dan diperjanjikan jika ada salah satu pihak yang menempati maka akan dituntut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya tertanggal 2 Nopember 2015;
5. Bahwa sebagaimana surat perjanjian yang dimaksud pada poin 4 diatas, justru Tergugat sendiri yang kembali menempati bahkan beberapa barang yang ada di dalam telah diambil dan dipindahkan ke tempat lain;
6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 adalah tidak benar, karena Penggugat memang sama sekali tidak mengetahui proses pembelian rumah tersebut, hal mana Penggugat lakukan karena tidak mau terlibat dalam pembayaran uang muka sehingga seluruh pembayaran mulai dari uang muka, maupun cicilan bersumber dari gaji Tergugat sampai kemudian rumah tersebut lunas (d cicil pada tahun 2003 dan lunas pada bulan Nopember 2007);
7. Bahwa seyogyanya Penggugat yang harus bertanggung jawab untuk memberikan tempat tinggal yang layak buat istri dan anak-anaknya, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan karena penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri karena Penggugat memang orang yang bersifat sangat pelit, sehingga merasa rugi jika mengeluarkan uang

Hal. 5 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk kepentingan Tergugat dan anak-anaknya, sehingga seluruh pengeluaran termasuk biaya rumah tangga menjadi beban Tergugat;
8. Bahwa selama masih hidup bersama Tergugat bertanggung jawab penuh dalam pembelian rumah tersebut dan seribu rupiah pun Tergugat tidak pernah menerima uang dari Penggugat sampai rumah Tergugat selesai dicicil selama 15 tahun;
 9. Bahwa saat rumah tersebut dalam tahap renovasi, Penggugat justru memperlihatkan sikap yang tidak terpuji dimana ketika Penggugat diminta untuk membeli bahan - bahan bangunan oleh Tergugat, Penggugat justru menaikkan harga dari harga yang sebenarnya (mark) untuk mengambil keuntungan, demikian pula ketika Penggugat diberi uang untuk pergi membayar cicilan rumah di Bank, kadang kala Penggugat tidak pergi membayar cicilan rumah diambil oleh Penggugat;
 10. Bahwa dalil Tergugat pada poin 8 dan 9 diatas, adalah cerita bagaimana perjuangan Tergugat untuk mendapatkan rumah dan menyediakan tempat tinggal yang layak buat anak-anak Tergugat, padahal seharusnya Penggugat sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh untuk menyediakan rumah, sehingga sangat tidak adil sekiranya rumah tersebut harganya harus dibagi rata/ dibagi dua dengan Penggugat;
 11. Bahwa sangat tidak adil sekiranya rumah tersebut harganya harus dibagi rata/ dibagi dua dengan Penggugat sehingga mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memperhatikan besarnya kontribusi Tergugat dalam pembelian rumah tersebut dan membagi harta tersebut sesuai dengan rasa keadilan bagi Penggugat yaitu 1/3 bagian untuk Penggugat dan 2/3 bagian untuk Tergugat;
- Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya ketua Majelis yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai, Jalan Kerukunan Barat 2, Blok J Nomor 21, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pausi
Sebelah timur berbatasan



dengan rumah Muh. Amiruddin, sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hariyono, dan sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Kerukunan Barat II, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kontribusinya yaitu 2/3 bagian untuk Tergugat dan 1/3 bagian untuk Penggugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagaiannya;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Penggugat;
2. Bahwa benar dalil Tergugat pada angka 4 tentang adanya perjanjian tertanggal 2 Nopember 2015, yang berisi kesepakatan untu mengosongkan rumah dan tidak boleh ada yang menempati sampai rumah itu terjual. Bahwa selama rumah itu kosong Penggugat sudah mendapatkan beberpa orang pembeli, namun Tergugat dengan berbagai dalil tidak mau menyerahkan SHM yang ada dibawah penguasaannya, bahkan ada gelagak Tergugat sengaja menghasut anak-anaknya untuk menolak menjual objek sengketa dengan iming- iming objek sengketa adalah hak anak-anak, hal ini dibuktikan dengan adanya surat Warisan dibawah tangan tertanggal 2 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Tergugat sebagai pemberi warisan dan ketiga anaknya sebagai penerima warisan;
3. Bahwa fakta tentang adanya surat warisan dibawah tangan tertanggal 2 Desember 2015, menunjukkan adanya ittikad buruk dari Tergugat untuk tidak melaksanakan isi perjanjian tentang penjualan rumah, setiap ada pembeli, Tergugat tidak mau memberikan Fotokopi SHM. Dalam kondisi seperti ini, secara yuridis Penggugat berada dalam posisi lemah karena asli SHM dipegang oleh Tergugat dan terdapat indikasi ingin menyingkirkan Penggugat dari kepemilikan obyek sengketa;



4. Bahwa tidak benar dalil bantahan Tergugat pada angka 5 s/d 10 yang mendalilkan seluruh pengeluaran termasuk biaya rumah tangga menjadi beban Tergugat, selama perkawinan telah memperoleh anak dari kasih sayang Penggugat dan Tergugat semua berjalan sebagai mana keluarga pada umumnya, sehingga apa yang didalilkan Tergugat adalah mengada-ada yang menghedaki obyek sengketa dibagi 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 untuk Tergugat;

5. Bahwa dalil Tergugat pada angka 11, tentang pembahagian obyek sengketa 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 untuk Tergugat adalah tidak berdsarkan hukum. Alasan hukumnya : Karena semua harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama tanpa mempersoalkan siapa yang mencarinya dan tidak mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar. Oleh karena itu apabila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut untuk janda dan 'A bahagian untuk duda, sebagaimana dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasar atas analisa yuridis di atas, maka dalil Tergugat harus ditolak;

6. Bahwa tidak berdasar hukum dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugatlah yang mempunyai konsribusi lebih besar atas harta bersama tersebut sehingga adil kalau Tergugat memperoleh bagian lebih banyak dari pada Penggugat, alasan hukumnya :

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri kurang lebih 30 tahun dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. Hermin lahir tahun 1984;
2. Herman lahir tahun 1984;
3. Herna lahir tahun 1987;

Selama rentang waktu yang sangat panjang itu adalah tidak dapat diterima dengan akal sehat seperti apapun ini kalau Penggugat sama sekali tidak mempunyai konstribusi dalam membangun keluarga , apalagi sejak Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1983 Penggugat sudah punya penghasilan sebagai PNS sementara Tergugat belum terangkat sebagai Pegawai Negeri , artinya Tergugat



belum punya penghasilan . Dengan demikian Penggugatlah yang secara nyata menjalani kehidupan keluarga dimasa-masa awal membangun rumah tangga dengan penghasilan sebagai PNS, sementara Tergugat mengurus rumah tangga sampai kemudian lahir anak yang juga membutuhkan biaya biaya pendidikan anak- anak, biaya haji Tergugat dan seterusnya;

Kalau Tergugat hanya fokus mengklaim adanya kontribusi Tergugat pada Obyek Sengketa, sementara melupakan semua tahapan yang pernah dijalani dalam perjalanan rumah tangga kemudian berkesimpulan hams mendapat bagian 2/3 sementara Tergugat memperoleh 1/3 justru ini yang Tidak adil karena ada kontribusi Penggugat dibidang lain dalam perjalanan hidup rumah tangga yang tidak diperhitungkan sebagaimana diuraikan di atas.

Itulah sebabnya dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. "

Sementara dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan tentang pembagian masing-masing apabila terjadi perceraian, yang berbunyi:

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Hal. 9 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks

Bahwa dari uraian di atas, jelas menunjukkan bahwa dalam memperhitungkan bagian masing-masing pihak dalam harta bersama, tidak didasarkan atas kontribusi masing- masing pihak sebagaimana didalilkan Tergugat, tetap dibagi untuk Penggugat dan 'untuk Tergugat.

Bahwa berdasar atas keseluruhan uraian diatas, dimohon kehadiran ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; dan/atau : Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas reflik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat pada poin 2 oleh karena kesepakatan Penggugat dan Tergugat tertanggal 2 Nopember 2016 agar rumah tersebut dikosongkan sampai kemudian ada yang membeli, namun faktanya dan secara nyata Penggugat telah melanggar dari kesepakatan yang dibuatnya dan sekarang Penggugat kembali menempati rumah tersebut. Sehingga secara jelas Penggugat telah berbuat "curang" kepada Tergugat;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat pada poin 3 oleh karena surat warisan dibawah tangan yang dibuat oleh Tergugat kepada 3 orang anak-anaknya tertanggal 2 Desember 2015 adalah untuk kepentingan Tergugat dan anak-anaknya dan juga bentuk kekhawatiran Tergugat jika Penggugat tidak akan memberikan hak kepada anak-anak Tergugat jika kelak Tergugat meninggal. Dan faktanya Tergugat saja masih hidup, Penggugat telah membawa orang lain yaitu istri dan keluarga istri Penggugat menempati rumah itu. Padahal istri dan keluarga istri Penggugat tidak mempunyai hak sementara anak-anak Tergugat justru dimaki-maki oleh Penggugat jika datang kerumah tersebut;
4. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat pada poin 4,

Hal. 10 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena benar adanya Penggugat adalah orang yang sangat pelit untuk urusan keuangan baik kepada Tergugat maupun kepada anak-anaknya. Hubungan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat selalu diwarnai dengan keributan, bahkan saat anak kembar Tergugat (Herman dan Hermin) masih kecil Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat. Namun Penggugat selalu menolak untuk bercerai dan selalu berjanji untuk merubah perilakunya ditambah lagi intervensi keluarga Penggugat untuk selalu menggagalkan perceraian Tergugat, sehingga Tergugat memilih untuk menjalani hidup saja dan membesarkan anak-anak Tergugat. Sampai kemudian perceraian itu tidak dapat terhindarkan di tahun 2013;

5. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat pada poin 5 mengenai tuntutan Tergugat untuk meminta 1/3 bagian untuk Penggugat dan 2/3 bagian untuk Tergugat adalah suatu tuntutan rasa keadilan bagi Tergugat, dimana sekian lamanya Penggugat sebagai kepala keluarga tidak pernah berfikir untuk menyediakan tempat tinggal yang layak buat istri dan anak-anaknya. Sehingga dengan keberanian Tergugat mengambil resiko untuk membeli rumah dengan cara mengansur dan seluruh pembayaran mulai dari uang muka, cicilan sampai pelunasan bersumber dari gaji Tergugat, belum lagi Tergugat harus memikirkan biaya hidup sehari-hari;
6. Bahwa terhadap tuntutan Tergugat untuk meminta 1/3 bagian untuk Penggugat dan 2/3 bagian untuk Tergugat adalah konsekwensi dari kelalaian Penggugat dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada keluarga sebagaimana yang telah dimanahkan oleh undang-undang demikian pula yang diamanahkan oleh agama Islam;
7. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat pada poin 6, oleh karena Penggugat telah mendalilkan suatu Kebohongan jika saat menikah Tergugat belum terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Padahal Tergugat berstatus pegawai dengan pengangkatan langsung sebagai Pegawai Negeri Sipil. Demikian pula tidak benar jika Tergugat yang membiayai pengeluaran rumah tangga, oleh karena Tergugat tidak setuju dengan cara Penggugat yang

Hal. 13 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks



meminta seluruh perincian pengeluaran uang sebagaimana uang yang akan diserahkan, sehingga Tergugat memilih untuk

Hal. 11 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks

menolak. Sekiranya pun ada uang yang dikeluarkan itu adalah untuk kepentingan makan Penggugat sendiri;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Ketua majelis yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai, jalan Kerukunan Barat 2, Blok J No 21 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan rumah Pausi, sebelah timur berbatasan dengan rumah Muh. Amiruddin, sebelah barat berbatasan dengan rumah Hariyono dan sebelah selatan berbatasan dengan jalan Kerukunan Barat II. Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
2. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kontribusinya yaitu 2/3 bagian untuk Tergugat dan 1/3 bagian untuk Penggugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi:

Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Akta cerai an. TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar Nomor: 0380/AC/2013/PA Mks, tanggal 21 Maret 2013.

Hal. 14 dari 34 Hal.Put.303/PdtG/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, tanggal 5 Januari 2009;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, tanggal 4 Januari 2010;

Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelin, untuk selanjutnya oleh Majelis diberi kode bukti P.1, P.2 dan P.3; Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat mengajukan pula bukti saksi masing :

Saksi kesatu:

SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Derktorat Pendidikan Sulawesi Selatan, bertempat tinggal Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, memberi kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dahulu adalah suami istri menikah pada tahun 1983 di kabupaten Barru dan sekarang telah bercerai pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama, berupa sebidang tanah berikut rumah diatasnya, yang terletak di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai yang terletak di Jalan Kerukunan Barat Blok J Nomor 21 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar; Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Pausi Sebelah Timur berbatasan dengan Amiruddin Sebelah Barat berbatasan dengan Hariyono.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kerukunan Barat II;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibeli pada tahun 1990 dan sudah ada setrfikatnya;

Hal. 15 dari 34 Hal.Put.303/PdtG/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui perolehan rumah tersebut adalah kredit dicicil oleh Penggugat sejak tahun 1990 dan lunas pada tahun 2000,- lebih luas dari tanah saksi, dan harga jual nilai nominalnya sekarang sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, satu diantaranya telah meninggal dunia;
Saksi kedua:

SAKSI, umur 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada, bertempat di, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, memberi kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah warga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, sekarang telah pisah tempat sejak Tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama, berupa sebidang tanah berikut rumah diatasnya, yang terletak di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai yang terletak di Jalan Kerukunan Barat Blok J Nomor 21 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar; Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Pausi Sebelah Timur berbatasan dengan Amiruddin Sebelah Barat berbatasan dengan Hariyono.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kerukunan barat II;

- Bahwa tanah tersebut diperoleh sejak tahun 1991 dengan cara dicicil dan telah lunas pada tahun 2000, tanah tersebut sudah bersertifikat dan setifikatnya dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, satu diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui masih ada harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu yang ada di dalam rumah;

Hal. 16 dari 34 Hal.Put.303/PdtG/2016/PA.Mks



Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat dan Penggugat berkedudukan sebagai Tergugat;
2. Bahwa masih ada obyek harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat yang tidak dimasukkan sebagai obyek sengketa antara lain:

Hal. 17 dari 34 Hal.Put.303/PdtG/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Uang sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari harga penjualan sebidang tanah yang telah dijual oleh Tergugat kepada jumardin yang diketahui oleh Kepala Dusun Aroppoe (M.Asaf Haduna), yang dijual tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 29 Februari 2012, yang terletak di Dusun Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, seluas kurang lebih 1300 m2 (seribu tiga ratus meter persegi);
- b. Barang-barang yang merupakan perlengkapan rumah tangga yang terdiri dari:
- 1 (satu buah Kulkas 2 pintu, merek LG;
 - 1 (satu) buah televisi 29 inc, merek Samsung;
 - 1 (satu) buah mesin cuci, merek nasional;
 - 1 (satu) buah tempat tidur kayu motif Jepara beserta kasur;
 - 1 (satu) buah tempat tidur spring bed;
 - 1 (satu) stel kursi sofa warna kuning;
 - 1 (satu) stel kursi kayu motif jepara warna krem;
 - 1 (satu) stel meja makan motif Jefara + 6 kursi;
 - 1 (satu) pasang kursi teras jepara warna coklat;
 - 1 (satu) pasang lemari tempat televisi dari kayu;
 - 2 (dua) buah lemari pakaian 2 pintu terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah lemari sudut terbuat dari kayu beserta isinya;
 - 1 (satu) buah lemari tangga terbuat dari kayu beserta 3 keramik;
 - 1 (satu) buah lemari tempat piring terbuat dari kayu beserta isinya;
 - 1 (satu) buah lemari gantung dapur terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah meja sudut jepara;
 - 1 (satu) buah lemari aquarium terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah lemari tempat piring alminium 2 pintu;
 - 1 (satu) buah lemari plastik 2 pintu;
 - 2 (dua) buah karpet lantai warna merah dan hijau;
 - 1 (satu) buah karpet tempat tidur warna merah;
 - 1 (satu) buah kompor gas merek Hitachi beserta tabung besar;

Ha. 15 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks



- 2 (dua) buah hiasan dinding;
 - 6 (enam) potong kain gorden berwarna biru;
 - 5 (lima) pasang kain gorden renda warna putih;
3. Bahwa seluruh barang-barang perlengkapan rumah tangga tersebut pada poin 2 b, dikuasai oleh Tergugat dan dibeli menggunakan uang Penggugat, kecuali 2 (dua) buah karpet lantai warna merah dan Hijau, sehingga patut kiranya memperhitungkan kontribusi Tergugat dalam pembeliannya;
4. Bahwa walaupun perolehan harta bersama pada poin 2 a dan 2 b, didapatkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun pada kenyataannya dahulu Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan rumah yang layak kepada Penggugat sebagai istri dan anak-anaknya, tetapi justru rumah yang layak tersebut disediakan oleh Penggugat;
5. Bahwa dengan demikian sangat berlawanan dan patut kiranya untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan rasa keadilan bagi Penggugat rekonsensi yaitu 2/3 bagian untuk Tergugat dan 1/3 bagian untuk Penggugat;

Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya ketua Majelis yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - a. Uang sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari harga penjualan sebidang tanah yang telah dijual oleh Tergugat kepada Jumardin yang diketahui oleh Kepala Dusun Aroppo (M. Asaf Haduna) yang dijual tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 29 Februari 2012, yang terletak di Dusun Aroppo Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, seluas kurang lebih 1300 m2 (seribu tiga ratus meter persegi);
 - b. Barang-barang yang merupakan perlengkapan rumah tangga yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah Kulkas 2 pintu, merek LG;
 - 1 (satu) buah televisi 29 inc, merek Samsung;
 - 1 (satu) buah mesin cuci, merek nasional;
 - 1 (satu) buah tempat tidur kayu motif Jepara beserta kasur;
 - 1 (satu) buah tempat tidur spring bed;

Hal. 16 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks



- 1 (satu) stel kursi sofa warna kuning;
- 1 (satu) stel kursi kayu motif jepara warna krem;
- 1 (satu) stel meja makan motif Jefara + 6 kursi;
- 1 (satu) pasang kursi teras jepara warna coklat;
- 1 (satu) pasang lemari tempat televisi dari kayu;
- 2 (dua) buah lemari pakaian 2 pintu terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah lemari sudut terbuat dari kayu beserta isinya;
- 1 (satu) buah lemari tangga terbuat dari kayu beserta 3 keramik;
- 1 (satu) buah lemari tempat piring terbuat dari kayu beserta isinya;
- 1 (satu) buah lemari gantung dapur terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah meja sudut jepara;
- 1 (satu) buah lemari aquarium terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah lemari tempat piring aluminium 2 pintu;
- 1 (satu) buah lemari plastik 2 pintu;
- 2 (dua) buah karpet lantai warna merah dan hijau;
- 1 (satu) buah karpet tempat tidur warna merah;
- 1 (satu) buah kompor gas merek Hitachi beserta tabung besar;
- 2 (dua) buah hiasan dinding;
- 6 (enam) potong kain gorden berwarna biru;
- 5 (lima) pasang kain gorden renda warna putih;

Adalah bahagian dari harta bersama;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kontribusinya yaitu 1/3 bagian untuk Tergugat rekonsensi dan 2/3 bagian untuk Penbggugat rekonsensi;



4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat, semula Penggugat dalam Konvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam rekonvensi semula Tergugat dalam konvensi, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 2 (a) yang mendalilkan Tergugat menjual sebidang tanah di Kabupaten Barru tanpa sepengetahuan Penggugat; Tanah tersebut semula dibeli dari saudara Tergugat yang bernama Haerani, karena Penggugat sendiri yang meminta untuk membantu saudanya, selanjutnya Tergugat menjual dengan sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualannya sebagian diberikan kepada Penggugat dan sebagian digunakan untuk melunasi kredit yang diambil Tergugat dari pihak ketiga untuk membeli tanah ;
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 huruf (b), juga dibeli dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat tidak jujur karena masih ada harta yang seharusnya dimasukkan sebagai harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan terletak di Perumahan Teduh bersinar Blok C No, 12 Tipe 36/96 terletak di Antang Kota Makassar dibeli pada tahun 2007;
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Perumahan Politeknik (belakang BTP) Kelurahan Tamalanrea, Kota Makassar dibeli pada tahun 2006;

Hal. 18 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks



Kedua bidang tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, secara hukum dapat pula dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada dasarnya sengaja Tergugat tidak memasukkan Harta yang sudah terjual baik yang dijual oleh Penggugat maupun yang dijual oleh Tergugat, dengan harapan masa lalu yang tidak perlu dipersalahkan lagi, sehingga dianggap tidak pernah ada dan saling menghalalkan, namun oleh karena Penggugat mempersalahkan lagi, maka dengan berat Tergugat menuntut hal-hal yang sama dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip keadilan;

Berdasarkan uraian diatas, maka mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat, mengajukan reflik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam rekonvensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa dalil Tergugat pada poin 3 perlu diluruskan, karena benar awalnya tanah tersebut di beli dari adik Penggugat sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tetapi kemudian Tergugat telah menjual secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Jumardin sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta). Penggunaan uang sebagaimana dalil Tergugat pada poin 2 adalah suatu dalil kebohongan ;
3. Bahwa dalil Tergugat pada poin 4 mengenai keberadaan perlengkapan rumah tangga yang tidak dimasukkan dalam gugatan tidak dibantah oleh Tergugat, dan Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil sebagaimana dalam gugatan terhadap pembagian harta bersama tersebut demikian pula terhadap besarnya bagian masing-masing ;
4. Bahwa dalil Tergugat pada poin 5 mengenai sebidang tanah beserta



bangunan di atasnya yang terletak di Permahan Teduh bersinar Blok C no 12 Type 36/96 terletak di Antang Kota Makassar dan Sebidang tanah yang terletak diperumahan politeknik (belakang BTP) kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, sekiranya Tergugat berkeyakinan obyek tersebut ada dikuasai oleh Penggugat. Mengapa Tergugat tidak memasukkan sebagai obyek dalam gugatannya ?

5. Bahwa sekiranya kedua obyek tersebut dapat dibuktikan jika telah menjadi obyek harta bersama, maka dengan senang hati Penggugat mempersilahkan untuk mengambilnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Ketua / Majelis yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan:

- a. Uang sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari harga penjualan sebidang tanah yang telah dijual oleh Tergugat kepada Jumardin yang diketahui oleh Kepala Dusun Aroppo (M. Asaf Haduna) yang dijual tanpa sepengetahuan Penggugat rekonsensi pada tanggal 29 Pebruari 2012, yang terletak di Dusun Aroppo, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, seluas kurang lebih 1.300 m² (seribu tiga ratus meter persegi);
- b. Barang-barang yang merupakan perlengkapan rumah tangga yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merek LG.
 - 1 (satu) buah televisi 29 inc merek Samsung.
 - 1 (satu) mesin cuci merek Nasional.
 - 1 (satu) buah tempat tidur kayu motif Jepara berserta kasur.
 - 1 (satu) buah tempat tidur spring bed.
 - 1 (satu) stel kursi sofa warna kuning.
 - 1 (satu) stel kursi kayu motif jepara warna krem.
 - 1 (satu) stel meja makan motif jepara + 6 kursi.
 - 1 (satu) pasang kursi teras jepara warna coklat.
 - 1 (satu) buah lemari tempat televisi terbuat dari kayu.



Hal 20 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks

- 2 (dua) buah lemari pakaian 2 pintu terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah lemari sudut terbuat dari kayu beserta isinya.
- 1 (satu) buah lemari tangga terbuat dari kayu beserta 3 keramik.
- 1 (satu) buah lemari tempat piring terbuat dari kayu beserta isinya.
- 1 (satu) buah lemari gantung dapur terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah meja sudut jepara.
- 1 (satu) buah lemari aquarium terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah lemari tempat piring alminium 2 pintu.
- 1 (satu) buah lemari plastik 2 pintu warna biru.
- 2 (dua) buah karpet lantai warna merah dan hijau.
- 1 (karpet) buah tempat tidur warna merah.
- 1 (satu) buah kompor gas merek Hitachi beserta tabung besar.
- 2 (dua) buah hiasan dinding.
- 6 (enam) potong kain gorden berwarna biru.
- 5 (lima) pasang kain gorden renda warna putih'

Adalah bagian dari harta bersama;

- 2. Menetapkan bagian Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sesuai dengan kontribusinya yaitu 1/3 bagian untuk Tergugat rekonvensi dan 2/3 bagian untuk Penggugat rekonvensi;
- 3. Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk membagi membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya ;
- 4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequoelbono*).

Menimbang, bahwa atas reflik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik sebagai berikut:



- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi; Bahwa kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi
Ha). 21 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil rekonvensi ini;

Bahwa tentang dalil-dalil rekonvensi Penggugat pada angka 2 yang tetap ngotot mempersoalkan sesuatu yang sudah dijual bersama dalam ikatan perkawinan yakni penjualan tanah di kab. Barru adalah tidak berdasar hukum, oleh karena itu sepatutnya dikesampingkan. Yang pokok sekarang adalah fakta hukum bahwa obek sengketa dalam perkara aquo terang benderang adalah harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, dan hal ini diakui oleh Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama;

Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi yang menyatakan perlengkapan rumah tangga yang dimasukkan dalam gugatan rekonvensi tidak dibantah oleh Tergugat. Hal ini kelihatan dengan sangat terang benderang dalam dalil-dalil Tegugat Rekonvensi dalam dalil-dalil konvensinya yang menuntut agar keseluruhan yang merupakan harta bersama Harus dibagi % untuk Penggugat dan untuk Tergugat, bukankah telah diyatakan bahwa kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil rekonvensi ini;

Tentang jenis-jenis perlengkapan rumah tangga yang dituntut Penggugat, oleh karena merupakan benda bergerak yang mudah dipindah-pindahkan sehingga keberadaannya Tergugat sudah tidak dapat lagi mengurainya satun persatu. Lagi pula selama pisah meja dan tempat tidur Penggugat dan anak-anaknya seringkali mengangkut barang-barang rumah tangga tersebut ketempat lain dengan mobil kalau Tergugat tidak berada dirumah. Oleh karena itu perlengkapan rumah tangga yang ada sekarang dalam arti riil kelihatan seperti kursi, kulkas, sofa dan sebagainya dipersilahkan dibagi berdasar hukum yang berlaku, yakni 1/2 untuk Penggugat dan 1/2 nya lagi untuk Tergugat;

Bahwa dalil Penggugat yang tetap bersikukuh membagi harta bersama tersebut yaitu 1/3 untuk Penggugat konvebnsi/Tergugat Rekonvensi dan 2/3 untuk Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang tidak



berdasar hukum, untuk itu sepatatnya dikesampingkan. Oleh karena pembelian perlengkapan rumah tangga dan kebutuhan lainnya yang dibeli dalam ikatan perkawinan hams dianggap sebagai hasil dari kontribusi Penggugat dan Tergugat siapapun yang membeli. Hal ini merupakan *konsekwensi yuridis dari pengertian harta bersama dalam hukum Islam yang menganut azas: Semua harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama tanpa mempersoalkan siapa diantara sumai istri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar.*

- Bahwa tentang dalil Penggugat yang mempertanyakan mengapa Tergugat Rekonvensi tidak memasukkan sebagai obyek dalam gugatannya yakni:
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Perumahan Teduh Bersinar Blok C No. 12 Type 36/96 terletak di Antang Kota Makassar, dibeli pada tahun 2007;
 - b. Sebidang tanah yang terletak di perumahan politeknik (belakang BTP) kelurahan Tamalanrea kecamatan Tamalenrea Kota Makassar, dibeli pada sekitar tahun 2006;

Adalah jelas merupakan bantahan atas dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Orang Yang Sangat Pelit. Sekiranya apa yang didalilkan Penggugat rekonvensi tersebut benar tentulah kedua obyek harta bersama di atas dimasukkan sebagai obyek sengketa dalam perkara aquo.

Bahwa berdasar atas dalil pada angka 7 di atas, membuktikan dengan sangat terang benderang bahwa Justru Penggugat Rekonvensi-lah yang pelit karena mengejar sesuatu yang sudah teijual dalam ikatan perkawinan DAN perlengkapan rumah tangga dengan segala tetek bengeknya yang justru Menggelikan bagi siapa saja yang membacanya, menjadi obyek sengketa. Yang lebih Tragis lagi menuntut pembagian

2/3 untuk Penggugat dan 1/3 untuk Tergugat, Bukankah ini gambaran bahwa Penggugatlah yang sebenarnya Pelit dan/atau Serakah ???

Bahwa berdasar atas keseluruhan uraian diatas, dimohon kehadiran ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
Hal. 23 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks



menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dan/Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (etAqui et Bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 28 November 2007;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jumardin tanggal 20 Desember 2012;

Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelin, untuk selanjutnya oleh Majelis diberi kode bukti P.Rkpl, dan P.Rkp 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat mengajukan pula bukti saksi masing- masing:

Saksi kesatu:

Zakiamar binti Bandu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pancana, Kelurahan Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, memberi kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun sekarang telah bercerai pada tahun 2013;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sering membeli mabel kepunyaan saksi demikian pula Saksi sering menginap di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat adalah untuk mengurus barang-barang perlengkapan rumah tangga;
- Bahwa saksi ketehaui perlengkapan/alat-alat rumah tangga tersebut adalah :
 - 1 (satu) buah kulkas dua pintu,
 - 1 (satu) buah Televisi,
 - 1 (satu) buah mesin cuci,

Hal. 24 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks



- 1 (satu) buah tempat tidur kayu, motif Jepara,
- 1 (satu) buah tempat tidur biasa,
- 1 (satu) stel kursi sofa,
- 1 (satu) stel kursi kayu,
- 1 (satu) pasang kursi teras,
- 2 (dua) buah lemari pakaian 2 pintu,
- 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu,
- 1 (satu) buah lemari tangga,
- 1 (satu) buah lemari tempat piring terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah lemari Gantung dapur terbuat dari kayu 1 (satu) buah lemari aquarium terbuat dari kayu,

- 1 (satu) buah lemari tempat piring aluminium 2 pintu,
- 1 (satu) buah lemari Plastik 2 pintu,
- 2 (dua) buah karpet lantai warna merah hijau,
- 1 (satu) buah kompor gas,
- 2 (dua) buah hiasan dinding,

6 (enam) potong kain gorden warna biru dan 5 (lima) pasang warna putih; Bahwa saksi mengetahui masih ada harta lainnya berupa lemari tempat televisi terbuat dari kayu, beserta Televisinya, dengan merek Samsung; Bahwa saksi mengetahui pula selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah melahirkan 5 (lima) orang anak, satu diantaranya telah meninggal dunia;

Saksi kedua:

Nurbaya binti Lakkase, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Panorama RT.01, RW.01, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, memberi kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sering nginap di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun telah bercerai pada Tahun 2013;

Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat dan Tergugat ke pengadilan Agama adalah untuk mengurus harta bersamanya yang diperoleh selama perkawinan berupa sebidang tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) terletak di Jalan Kerukunan Barat Blok J Nomor 21, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;



Bahwa saksi mengetahui ada perlengkapan rumah tangga didalamnya berupa: Kulkas dua pintu, Televisi besar, Aquarium, lemari sudut, mesin cuci, tempat tidur, 1 (satu) buah karpet, Spring bed, kursi sofa, kursi makan, kursi teras, lemari pakaian 3 pintu, lemari tangga, lemari piring warna coklat;

Bahwa saksi mengetahui pula selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah melahirkan 5 (lima) orang anak, satu diantaranya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian/ bukti petunjuk, Majelis hakim melaksanakan Pemeriksaan setempat (Descente) atas objek sengketa pada tanggal 29 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. Muh. Arief Musi, S.H.. Tanggal 29 Februari 2016 ternyata upaya mediasi tersebut Tidak Berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut pembahagian harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan harta bersama tersebut diatas adalah mengenai sengketa perkawinan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang status Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melakukan perceraian,

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 8 Agustus 1983, namun demikian pada tanggal 3 Pebruari 2009, keduanya telah melakukan perceraian (Vide bukti P.1). Dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah mantang suami isteri, sehingga menurut hukum Penggugat berkapasitas sebagai pihak yang dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan .

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa harta bersama, Penggugat mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta bersama berupa:

Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, (sebuah rumah tinggal tipe 21 dengan luas tanah 90 M2, luas bangunan/rumah 65 M2) yang terletak di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Jalan Kerukunan Barat 2, Blok J, No. 21, RT. 004, RW. 013, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar (alamat Penggugat saat ini). Dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Pausi;
- Sebelah timur berbatasan dengan Moe Amiruddin;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Hariyono;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Kurukunan Barat II;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan tanggapan bahwa benar rumah tersebut diperoleh setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat seluas 105 m2 dibeli setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang membeli dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merenovasi rumah tersebut adalah Tergugat (dicicil sejak tahun 2003 dan lunas pada bulan Nopember 2007);

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tetap pada gugatannya, sedangkan duplik Tergugat tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah, apakah benar obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa harta tersebut diperoleh setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti 2 (dua) saksi Penggugat, demikian pula bukti T.1/ P.Rkp.1 yang diajukan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak milik nomor 23556, dengan demikian harus dinyatakan bahwa obyek sengketa 1 tersebut terbukti sebagai fakta diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui transaksi jual beli secara sah menurut hukum, dan sesuai pula dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa obyek sengketa tersebut, tanahnya seluas 105 m2 dan di atasnya terdapat sebuah rumah batu permanent dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Pausi;
- Sebelah timur berbatasan dengan Muh. Amiruddin;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Hariyono;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Kurukunan Barat II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu obyek sengketa 1 terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, terbukti harta tersebut diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama dan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak 14 (setengah) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana maksud pada pasal 97 dan 157 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menetapkan 14 bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat dan 14 bagian lainnya adalah bagian Tergugat, selanjutnya

Hal. 28 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks



menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, supaya harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi dua masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian tentang perkara konpensasi, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan perkara konpensasi terdahulu untuk selanjutnya diambil alih sebagaimana pertimbangan dalam perkara rekonpensasi ini.

Menimbang, bahwa dahulu Tergugat sekarang Penggugat rekonpensasi mengajukan tuntutan rekonpensasi sebagai berikut:

Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat, disamping harta bersama dalam konvensi, juga telah memperoleh harta bersama lainnya berupa:

- a. Uang sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari harga penjualan sebidang tanah yang telah dijual oleh Tergugat kepada jumardin yang diketahui oleh Kepala Dusun Aroppoe (M.Asaf Haduna), yang dijual tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 29 Februari 2012, yang terletak di Dusun Aroppoe Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, seluas kurang lebih 1300 m2 (seribu tiga ratus meter persegi);
- b. Barang-barang yang merupakan perlengkapan rumah tangga yang terdiri dari:
 - 1 (satu buah Kulkas 2 pintu, merek LG;
 - 1 (satu buah televisi 29 inc, merek Samsung;
 - 1 (satu buah mesin cuci, merek nasional;
 - 1 (satu buah tempat tidur kayu motif Jepara beserta kasur;
 - 1 (satu buah tempat tidur spring bed;
 - 1 (satu stel kursi sofa warna kuning;

Hal. 29 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks



- 1 (satu) stel kursi kayu motif jepara warna krem;
- 1 (satu) stel meja makan motif Jefara + 6 kursi;
- 1 (satu) pasang kursi teras jepara warna coklat;
- 1 (satu) pasang lemari tempat televisi dari kayu;
- 2 (dua) buah lemari pakaian 2 pintu terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah lemari sudut terbuat dari kayu beserta isinya;
- 1 (satu) buah lemari tangga terbuat dari kayu beserta 3 keramik;
- 1 (satu) buah lemari tempat piring terbuat dari kayu beserta isinya;
- 1 (satu) buah lemari gantung dapur terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah meja sudut jepara;
- 1 (satu) buah lemari aquarium terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah lemari tempat piring aluminium 2 pintu;
- 1 (satu) buah lemari plastik 2 pintu;
- 2 (dua) buah karpet lantai warna merah dan hijau;
- 1 (satu) buah karpet tempat tidur warna merah;
- 1 (satu) buah kompor gas merek Hitachi beserta tabung besar;
- 2 (dua) buah hiasan dinding;
- 6 (enam) potong kain gordena berwarna biru;
- 5 (lima) pasang kain gordena renda warna putih;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

■ mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa tuntutan Penggugat atas obyek pertama berupa sebidang tanah yang ada di Kabupaten Barru telah dijual Tergugat atas persetujuan Penggugat dan hasilnya telah dinikmati oleh Penggugat untuk kebutuhan keluarga sebagian lagi digunakan untuk melunasi kredit;

Bahwa tuntutan Penggugat pada obyek sengketa kedua berupa perabot rumah tangga, Tergugat mengakui sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah, apakah benar obyek sengketa 1 dan 2 tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ?

Hal. 30 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat atas obyek sengketa 1 (pertama) Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama yang dibantah oleh Tergugat, terbukti harta tersebut telah beralih kepada pihak ketiga, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralih kepada pihak ketiga sehingga merupakan sengketa milik, bukan menjadi wewenang Pengadilan Agama, tetapi wewenang Pengadilan Negeri, sehingga gugatan Penggugat tersebut atas obyek pertama tidak dapat diterima;

Menimbang, atas dalil gugatan Penggugat pada point 2, mengenai isi rumah/parabot rumah tangga, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut sebagai harta bersama dan diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan pemeriksaan setempat, terbukti ada sebagian dari oyek sudah tidak layak, sehingga yang terbukti atas objek sengketa 2 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dicantumkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas obyek sengketa ke 2 berupa barang-barang perlengkapan rumah tangga, tuntutan tersebut dapat dikabulkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, terbukti harta tersebut diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama dan masing- masing Penggugat dan Tergugat berhak $\frac{1}{4}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana maksud pada pasal 97 dan 157 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak diterima untuk selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 31 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks



Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
Sebidang tanah, berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, (sebuah rumah tinggal tipe 21 dengan luas tanah 105 M2, yang terletak di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Jalan Kerukunan Barat 2, Blok J, No. 21, RT. 004, RW. 013, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan rumah Pausi;
Sebelah timur berbatasan dengan Muh Amiruddin;
Sebelah barat berbatasan dengan rumah Hariyono;
Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Kurukunan Barat II;
3. Menyatakan $\frac{1}{4}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{4}$ (seperdua) bagian lainnya adalah bagian Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat tersebut dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, (riil), harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum 1, tidak dapat diterima;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum 2;
4. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
-1 (satu buah Kulkas 2 pintu, merek LG;
-1 (satu) buah televisi 29 inc, merek Samsung;
- 1 (satu) buah mesin cuci, merek nasional;
-1 (satu) buah tempat tidur kayu motif Jepara beserta kasur;
-1 (satu) buah tempat tidur spring bed;

Hal. 32 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks



- 1 (satu) stel kursi sofa warna kuning;
- 1 (satu) stel kursi kayu motif jepara warna krem;
- 1 (satu) stel meja makan motif Jefara + 6 kursi;
- 1 (satu) pasang kursi teras warna coklat;
- 1 (satu) pasang lemari tempat televisi dari kayu;
- 2 (dua) buah lemari pakaian 2 pintu terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah lemari sudut terbuat dari kayu beserta isinya;
- 1 (satu) buah lemari tangga terbuat dari kayu beserta 3 keramik;
- 1 (satu) buah lemari gantung dapur terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah lemari aquarium terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah lemari tempat piring aluminium 2 pintu;
- 1 (satu) buah lemari plastik 2 pintu;
- 2 (dua) buah karpet lantai warna merah.
- 1 (satu) buah karpet tempat tidur warna merah;
- 2 (dua) buah hiasan dinding;
- 2 (dua) potong kain gordena renda warna putih;

5. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah bagian Tergugat.

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat tersebut dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura (riil), harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.641.000,- (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal, 19 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, SH MH. sebagai Ketua Majelis,

Hal. 33 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH. dan Drs. Chaeruddin, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Penggugat Materil dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.

Drs. Chaeruddin, SH., MH.



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadirah Basir, SH MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|-------|-------------|
| 1. Pendaftaran | :Rp. | 30.000,- |
| 2. Administrasi | :Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 2.250.000,- |
| 4. Redaksi | :Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | :.RP- | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 2.641.000,-

(dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 Hal.Put.303/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)